

**HAK TANGGUNGAN SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA
SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KHI**

**(Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor :
34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.)**

Oleh :

Nama : Suheri Sirait

Nim : 21144056



JURUSAN AL-

SYAKHSIYYAH

AHWAL AL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M /1441 H

**HAK TANGGUNGAN SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KHI**

(Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.)

SKIRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

Nama : Suheri Sirait

Nim : 21144056



FAKULTAS SYARI'AH

DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1441H

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Suheri Sirait
NIM : 21144056
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Setelah Putusnya
Perkawinan Menurut KHI (Tinjauan Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skiripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2019

Suheri Sirait

NIM: 21144056

PERSETUJUAN

Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan
Menurut KHI (Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor :
34/Pdt..G/2009/PTA.Yk.)

Oleh:

SUHERI SIRAIT

NIM : 21144056

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mhd Yadi Harahap.S.HI.MH

Dra. Amal Hayati. M.Hum

NIP: 19730705 200112 1 002

NIP: 19680201 199303 2 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati. M. Hum

NIP : 196802021 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul HAK TANGGUNGAN SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KHI (Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.) Suheri Sirait, telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan pada Hari Senin 18 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Medan, 18 November 2019
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan
Sekretaris

Ketua

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP.19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004
Anggota

Dr. Mhd Yadi Harahap,S.HI.MH
NIP.197330705 200112 1 002

Dra. Amal Hayati,Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, MA
NIP. 19750918 200710 1 002

Dr. M. Amar Adly, M.A
NIP.19730705 200112 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Penyelesaian harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama di Indonesia, hal ini berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum formil di Pengadilan Agama tidak menjelaskan bagaimana proses penyelesaian hak tanggungan sebagai objek harta bersama secara eksplisit terkait dengan penyelesaian hak tanggungan sebagai objek harta bersama, pada Kompilasi Hukum Islam pasal 88 hanya menjelaskan jika terjadi selisih pendapat mengenai harta bersama, maka penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Dari permasalahan diatas untuk itu penulis tertarik untuk menjadikan bahan penelitian dalam bentuk judul "Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Menurut KHI (Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.). Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut : pertama bagaimana konsep pembagian harta bersama yang objeknya hak tanggungan menurut KHI, kedua, bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta bersama melalui putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, ketiga, apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan sengketa hak tanggungan sebagai objek harta bersama. Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut: pertama untuk mengetahui penerapan konsep pembagian hak tanggungan sebagai objek harta bersama terhadap putusan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk., kedua, untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta bersama menurut KHI, ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim

Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan sebagian gugatan dalam putusan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Untuk menjawab penelitian tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil temuan penulis dalam penelitian ini adalah hakim memutuskan perkara tersebut tidak hanya berdasarkan KHI, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan keterangan pembeding dan terbanding tetapi lebih dari pada itu, hakim lebih melihat tingkat keadilan dan kemaslahatannya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari ummat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Menurut KHI (Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.) merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayahnya Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu

penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga: Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan ketabahan serta memudahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Sukanto Sirait dan Ibunda Eli Winar Nasution serta adinda Adela Sari Sirait, Suryadi Sirait yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada bapak WR.II UIN SU Dr. Muhammad Ramadhan. MA yang menjadi motivasi saya untuk berjuang melawan keterbatasan, dan memberikan kami motivasi sebagai anak Tanjungbalai, harus berjuang jangan meminta-minta dan selalu belajar dan bekerja dengan ikhlas.

4. Kepada Bapak penasehat akademik Dr. H. Muhammad Syukri Albani Nasution yang bersedia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan, serta bersedia menjadi narasumber skripsi saya.

5. Yang terhormat Ibunda, Dra. Amal Hayati M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan selaku sekretaris jurusan Bapak Irwan, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

6. Yang terhormat bapak, Dr. Mhd Yadi Harahap, S.HI, MH selaku pembimbing I dan Dra. Amal Hayati M.Hum selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan khususnya kelas D tahun 2014.
8. Kepada seluruh keluarga baik dari pihak ayah dan ibu penulis yang selalu mendoakan penulis.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan, Muhammad Juliandi S.Sos (Uteh), Iqbal Sandi Siagian S.Sos (Ulong), Erdiansyah S.Sos, Arie Warista Rifa'I S.Pd (Bah Jay) Frilly Nindya S.Pd, Dhita Syawaliyah Panggabean S.Pd, Abangan Alfandi Yakub S.Pd, Abangand Irfan Khari S.E , Abanganda MHD. Effendi S.H, Bang Ais, Bang Fakhrudin Zakaria S.H, Bang Rachmad Pane SH.I (bang Boy), Muhammad Rezi Anggara Sitorus A.Md, Rido Heripan S.Ag , Nirmala Ayu Gustina Pane S.Pd Icha Aurelia Ahmad Napitupulu S.Si, Haya Fitriama S.E serta Nurzannah Z S.H yang selalu mendorong saya untuk membuat skripsi.
10. Serta terimakasih kepada Seluruh Abanganda, Kakanda, Adinda yang berada di Lembaga Kreativitas Seni Mahasiswa UIN SU (LKSM UIN), yang memberikan banyak pelajaran dan pembelajaran serta mendoakan penulis.
11. Serta terimakasih kepada Abanganda, Kakanda, Adinda yang ada di PEMTA Tanjungbalai-Asahan, yang selalu mendo'akan penulis.

12. Serta terimakasih kepada seluruh teman-teman yang ada di Taman Budaya Sumatera Utara yang memberikan banyak pelajaran dan selalu mendo'akan penulis.

13. Serta terimakasih kepada, Bapak Drs.H. Rusli SH.MH (Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A), Bapak Jumrik (Selaku Administrasi Pengadilan Agama Medan Kelas I A) Bapak Dr.H.Muhammad Syukri Albani Nasution MA (Sekjen MUI Kota Medan sekaligus Pembimbing Akademik), Bapak Afrizal SH.I (Advokat), Bapak Prof. Dr Nawir Yuslem MA, dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi MA (Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

14. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada Seluruh SATPAM UINSU yang lama maupun yang baru yang telah mau menjadi teman kami selama dikampus.

15. Terima kasih banyak kepada Kedai bang Ari yang telah rela menjadi tempat kami untuk berhutang.

16. Ucapak terimakasih juga kepada teman-teman band “ Generation” Prasetyo, Ade Nopriansyah S.Kom, Hajipto Prakasa S.Kom, Arie Warista S.Pd, Raja Warista , Muhammad Juliandi S.Sos, Iqbal Sandi Siagian S.Sos, Muthmainnah, Bang Reza, Bang Ai.

17. Terimakasih Juga pada teman-teman UKK/UKM teman teman seperjuangan dalam organisasi yang selalu saling mendukung.

18. Terimakasih kepada Band Andy Mukly, Bunda Djibril Dzhura, Band Munawar Lubis, Om Yan Amarni, Band Indra, serta teman-teman yang ada ditaman budaya.

19. Tulisan ini juga penulis persembahkan untuk kakek penulis dan nenek penulis Alm. Mahmud Sirat dan Nenek Penulis Alm. Gini, serta Kakek dan Nenek dari penulis dari sebelah Ibu Haidir Nasution dan Syamsiah Sirait, Untuk Mak idah, yah Ubat, bah Ulong, Pak Ian, wak eli, Unde Utet, serta saudara-saudar sepupu, dan juga keponakan penulis.

20. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman teman kajian Pojok Kitab Kuning, teman teman kajian tafsir Jalalain, teman-teman Mesjid Al-Izaah UIN Sumatera Utara.

21. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, November 2019

Penulis,

Suheri Sirait

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Peneltian	22

BAB II. KONSEP HAK TANGGUNGAN SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA MENURUT KHI

- A. Pengertian Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama 23
- B. Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Menurut KHI..... 28
- C. Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut KHI..... 34

BAB III. TINJAUAN UMUM

- Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama 37
 - A. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta..... 37
 - B. Pengadilan Tinggi Agama 39
 - C. Kedudukan Hubungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 43
 - D. Wewenang Pengadilan Tinggi Agama 46

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Duduk Perkara Putusan 53
- B. Argumentasi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Harta Bersama 57
- C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Tentang Harta Bersama 59
- D. Analisis 62

BAB V . PENUTUP

- A. KESIMPULAN 69**
- B. SARAN 70**
- DAFTAR PUSTAKA 72**
- LAMPIRAN 79**
- RIWAYAT HIDUP 81**

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya isteri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula isteri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami yang menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan juga menjadi hak masing-masing. Merujuk Al-Qur'an dan Hadis serta kitab-kitab fiqih, khususnya kitab perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang dalam adalah kewajiban suami memberi mahar dan nafkah kepada isterinya. Permasalahan mengenai harta bersama muncul belakangan disebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan disebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.¹

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, sebelum beliau mengatakan bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu'ul mu'amalah,

¹ Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. (2 Juni 2017): 175

tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang-pengarang kitab tersebut adalah orang arab sedangkan Arab tidak mengenal adanya pencarian bersama suami isteri itu. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur Syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan Urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah ‘*al adatu al muhakkamah*’.²

Konsepsi harta bersama berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini dapat diqiyaskan sebagai *Syirkah*. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan kedalam harta *Syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat diqiyaskan dengan *Syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi kerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya isteri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestic lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.³

² *Ibid* Hal 176

³ Besse Sugiswati, “*Konsepsi Harta Bersama dari prespektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Hukum adat*” Prespektif Volume XIX No 3 Tahun 2014 Edisi September Hal: 205

Konsepsi menurut Kitab undang-undang Hukum perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdata, suami lah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Pasal Isi KUHPerdata tersebut antara lain adalah: *pertama*, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu, *kedua*, Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140, *ketiga*, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang yang tak bergerak maupun seluruhnya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan, *keempat*, Bahkan tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai suatu barang yang khusus, bila dia memperuntukan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.⁴

Konsepsi berdasarkan hukum Adat yang dimaksud harta bersama adalah, semua harta yang dikuasai oleh suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan berlaku terhadap suami isteri yang bersangkutan. Sedangkan Harta Perkawinan dalam Hukum adat menurut Ter Haar, dapat dipisah

⁴ *Ibid* Hal 206-207

menjadi empat macam sebagai berikut : *Pertama*, harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan, *Kedua*, harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan, *Ketiga*, harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama, *Keempat*, harta yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan⁵

Harta Perkawinan adalah harta benda yang peroleh selama dalam perkawinan dan harta benda tersebut merupakan harta benda bersama suami dan istri, dan atas harta bersama tersebut suami isteri memiliki hak yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”⁶

Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

⁵ *Ibit* Hal 209

⁶ Pagar Hasibuan, *Himpunan Perkawinan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), H.23

Dan pada Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

1. Mengenai harta bersama suam istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁷

Maksud dari harta bersama dalam artian bentuk atau wujudnya adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 – 4 yaitu :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 atas dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.⁸

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pada pasal 119 mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.⁹

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: Hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah seperti bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebannya dengan tegas dinyatakan didalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Dan apabila bangunan, tanaman, atau hasil karya sebagaimana yang dimaksudkan tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut yang hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa olehnya dengan akta otentik.¹⁰

Adapun maksud penulis terkait dengan hak tanggungan sebagai objek harta bersama adalah menuju kepada UU No 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Burgerlijk Wetboek, dan UUHT Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan harta bersama dimana objeknya hak tanggungan.

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang tersebut berbicara pembagian dan jenis-jenis harta bersama. Penulis mengharuskan pembahasan tersebut dengan hak tanggungan sebagai objek harta bersama.

Kendala yang dihadapi pasca putusannya perkawinan adalah eksekusi putusan, termasuk penyerahan pembagian harta bersama. Demikian juga dengan putusan nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan tuntutan menjatuhkan talak satu bain sugra, menetapkan pemeliharaan anak, menetapkan dan menghukum tergugat wajib memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.750.000,- , menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut merupakan bagian penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk tergugat, dan membebaskan kepada pengugat untuk biaya perkara.

Dengan merasa tidak adil tergugat mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama Yogyakarta dan pengadilan tinggi Yogyakarta pun mengabulkan permohonan banding tergugat, dan setelah itupun tergugat sekarang menjadi pembanding dan penggugat menjadi terbanding.

Harapan pembanding untuk memiliki bagian dari harta bersama yang disengketakan menuai perlawanan dari pihak terbanding, pada putusan tingkat pertama pada putusan Pengadilan Bantul tanggal 20 Agustus 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 Hijriyah Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. menyatakan bahwa pembanding mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta bersama dan terbanding mendapat $\frac{3}{4}$, dan anak ditetapkan mendapat uang bulanan dari tergugat sebesar Rp 2.750.000,- dari pembanding merasa keberatan

atas putusan pengadilan tingkat pertama tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, dan pada putusan tingkat bandingpun dengan nomor putusan 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. pembanding tetap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian harta bersama dan terbanding tetap mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian harta bersama menyatakan bahwa pembanding diputuskan oleh hakim hanya memberi nafkah kepada anak senilai Rp.750.000,- dikarenakan menurut saksi yang dekat dengan pembanding, pembanding hanya memiliki gaji Rp.1.500.000,- perbulan sehingga tidak pantas untuk memberi bulanan kepada anak dengan biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Sehingga keluarlah putusan Tingkat Banding dengan Nomor: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. yang menyatakan bahwa Pembanding mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta bersama dan terbanding mendapat $\frac{3}{4}$ beserta hak asuh anak kepada terbanding beserta mendapat uang bulanan dari pembanding Rp.750.000,- sampai anak dewasa. Adapun menjadi pertanyaan penulis mengapa hakim dapat memutuskan pembagian harta bersama tidak sesuai berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Untuk mengangkat perkara ini peneliti menjadikannya bahan penelitian skripsi dengan Judul: “ **HAK TANGGUNGAN SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KHI (Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep harta bersama yang objeknya hak tanggungan menurut Kompelasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Pembagian Harta Bersama Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam memutuskan sengketa Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep pembagian Hak tanggungan sebagai objek Harta bersama terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA. Yk.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Pembagian Harta Bersama Menurut KHI
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan sebagian gugatan dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak-ukur bagus tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹¹

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum positif khususnya dibidang hukum Islam serta memperkaya literatur terkait hal harta bersama dan sebagai bahan acuan mahasiswa fakultas syariah dan hukum untuk menyelesaikan penelitian di waktu mendatang.

Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh para peneliti selanjutnya, dan yang idealnya adalah hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (social interest).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, H. 33.

Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut ini akan peneliti paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sepanjang penelusuran peneliti di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian membahas hak tanggungan sebagai objek harta bersama setelah putusnya perkawinan (tinjauan putusam Pengadilan Tinggi Agama nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.) Hanya saja penulis menemukantulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut :

1. Putra A Purusatama yang berjudul “ Penetapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Menurut Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan No:452/Pdt.G/2007/PA-Mdn). Dalam Skripsi tersebut menjelaskan proses sita jaminan atas harta bersama Di Pengadilan Agama Medan dan Pertimbangan Hakim dalam menetapkan sita jaminan atas harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama No.452/Pdt.G/2007/PA-Mdn.
2. Safrijal Batubara yang berjudul “ Pembagian Harta Bersama Dari Perceraian Perkawinan Sirri Di Desa Nagori Kabupaten Simalungun (Analisis Pandangan MUI. Kab. Simalungun). Dalam Skripsi tersebut menjelaskan tentang Pengaturan Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian dan Pernikahan Sirri (Bawah Tangan) , Kedudukan dan bagian Istri Atas Harta Bersama Yang Dicerai Dari Perkawinan Sirri,

Pandangan MUI Kabupaten Simalungun Melihat Terjadinya Perceraian Dari Pernikahan Sirri Serta Pembagian Harta Bersama Dari Pernikahan Sirri.

F. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”; namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur¹²

Berdasarkan tiga hal diatas maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1 .Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Kalau peneliti harus memperkejakan beberapa orang pengumpul data yang dilapangan (mungkin pewawancara atau pengamat), maka peneliti harus memeriksa kembali memeriksa kembali mengenai

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres,2014),H.5.

kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya, jawaban atau informasi relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti.¹³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan yang dilakukan adalah KHI, UU No 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wetboek, dan UUHT Nomor 4 Tahun 1996. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011, Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (Case Approach) dapat digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya memperlmasalahankan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapan oleh hakim.¹⁵ Pendekatan kasus, ini dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritisi atau akademisi. Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi dengan putusan-putusan yang telah berkualifikasi yuresprudensi untuk digunakan dalam perkara kongkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan dapat

¹³ Ibid

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum edisi revisi*, (Jakarta:kencana,2005),H.184-185

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologo Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016). H. 165

menjadi akademisi apabila dalam melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum dan adagium. Hal inilah yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiaya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang sifatnya mengikat¹⁷ Bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini. Peneliti akan lebih banyak menelusuri sumber hukum primer yang memberi informasi tentang konsep “pembuktian terbalik” yang terdapat dalam Undang-undang, buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedia hukum. Dengan mendasarkan hasil penelusuran itu kemudian peneliti akan mampu memformulasikan pendapat sendiri tentang urgensi pengaturan konsep “pembuktian terbalik”, tentunya setelah mempertimbangkan segi positif dan segi negatifnya atau kekuatan dan kelemahannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: kencana, 2005), H. 177.

¹⁷ Ibid,

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, .¹⁸

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih kita kenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau acuan bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, jurnal hukum dan lain sebagainya

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang di gunakan interview bebas (indef interview) dan peneliti menggunakan metode wawancara yang luas dan mendalam dengan para informan. Adapun yang dijadikan sebagai informan diantaranya:

- Kalangan Praktisi yaitu Para Hakim Pengadilan Agama Medan I A.
- Kalangan Ulama yaitu Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.
- Kalangan Advokat
- Kalangan Akademisi Yaitu Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Adapun yang dijadikan sebagai informan diantaranya ialah para praktisi yaitu Hakim, Advokat kalangan Ulama dan ademisi yaitu dosen-dosen yang kompetibel dalam bidang hukum perdata.

¹⁸ Ibid,

b. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁹

Penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode deduktif . Metode deduktif yaitu cara menganalisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh kongkrit yang khusus untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Penelitian ini memakai metode deduktif karena peneliti berangkat dari sebuah teori maupun undang-undang.

G. Sistematika Penelitian

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam pembahasan ini penulis merasa perlu untuk menjabarkan sistematika secara global yang dalam hal ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I Terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Konsep Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Menurut KHI

¹⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta: raja grafindo parsada, 1995) H. 251.

Bab III terdiri dari sejarah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Kedudukan Hubungan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama, Wewenang Pengadilan Tinggi Agama.

Bab IV terdiri pembahasan permasalahan dan analisis Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk., tentang Pembagian hak tanggungan sebagai objek harta bersama setelah putusnya perkawinan.

Bab V adalah sebagai bab yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP HAK TANGGUNGAN SEBAGAI SEBAGAI OBJEK

HARTA BERSAMA MENURUT KHI

A. Pengertian Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama

Defenisi hak tanggungan sesuai dengan undang-undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat 1 adalah “Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut sebagai hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, yang dimana objek hak tanggungan itu adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.”²⁰

Yang dimaksudkan penulis dalam harta bersama disini adalah tanah dan rumah di atasnya yang dimiliki setelah pernikahan, yang dimana telah dijelaskan

²⁰ *Ibid*, H.8.

diatas bahwa hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, sesuai dengan KHI pada ketentuan umum pada huruf “F” menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Pada pasal 91 dijelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, dan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, salah satu contoh harta bersama yang berwujud adalah tanah yang diatasnya ada rumah seperti yang akan dibahas oleh penulis.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bila suami isteri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.²¹ Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.²² Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama dalam perkawinan.²³

²¹ Muhammad Thalib, *Management Keluarga sakinah*, (Yogyakarta:Pro-U Media,2007),H.359.

²² W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1993),H.347.

²³ Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008), cet I edisi IV, H.52.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status social yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian yang mana di daerah Jawa disebut sebagai harta *gono-gini*.²⁴ Dijelaskan harta *gono-gini* dalam esiklopedia hukum Islam adalah harta bersama milik suami isteri yang mereka peroleh selama masa perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut *hareutaseuhareukat.*, di Minangkabau disebut harta *suarang* di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya* , di Madura disebut *ghuna Ghana* dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama.²⁵

Hukum Islam hanya mengenal dengan sebutan *syirkah*.²⁶ Syirkah secara kebahasaan berarti *ikhtilat* (percampuran). Secara terminologi syirkah, menurut as-Sayyid Sabiq para fuqoha mendefenisikan syirkah sebagai akad antara dua orang yang berkongsi dalam pengadaan modal dan perolehan keuntungan yang dihasilkan.²⁷ Harta bersama dalam perkawinan termasuk *Syirkah abdan*

²⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010),cet, I , H.179.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), cet, I , H


²⁶ Syirkah adalah percampuran Menurut ulama”Fikih syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.lihat, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing,2009),H.403.

²⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo:Maktabah Dar at-Turas,2005),H.212

mufawwadah, dikatakan syirkah abdan karena suami isteri sama sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan *syirkah mufawwadah* karena perkongsian harta suami isteri itu terbatas.²⁸

Ulama Syafiiyah membagi Syarikah ini kepada empat macam yaitu, Syirkah ‘Inan (perkongsian terbatas), Syirkah Abdan (perkongsian tenanga), Syirkah Mufawadhah (perkongsian tak terbatas), Syirkah Wujuuh (perkongsian kepercayaan).

Apa saja yang dihasilkan dalam pekerjaan suami isteri termasuk harta bersama. Sedangkan harta bersama menurut fikih munakahat adalah harta yang diperoleh suami isteri karena usahanya adalah harta bersama baik mereka bersama-sama atau hanya salah satu pihak yang bekerja. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak hal ini sebagai mana dijelaskan didalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21:



21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),H.154.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²⁹

Pengertian harta bersama adalah harta kekayaan³⁰ yang diperoleh selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan. Dalam kaitan ini harta *gono-gini* atau harta bersama tergolong harta yang terkait dengan hak suami isteri.³¹ Harta bersama ini suami dan isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan juga apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta tersebut harus didaftarkan³²

B. Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Menurut KHI

Di dalam KHI tidak ada menjelaskan secara rinci tentang hak tanggungan sebagai objek harta bersama, KHI hanya menjelaskan tentang harta bersama yang dimiliki setelah perkawinan dalam bentuk benda berwujud maupun tidak berwujud adalah milik suami dan isteri , tetapi KHI tidak menerangkan secara eksplisit tentang harta bersama dalam bentuk hak tanggungan sebagai objek harta bersama.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), H, 406.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), H. 2.

³¹ Abu Yasid, *Fatwa Untuk Orang Modern 3; Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga 2007), H.119.

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006),H.109.

Dan didalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 juga tidak menjelaskan secara rinci tentang hak tanggungan sebagai objek harta bersama undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang, harta benda yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama, harta yang diperoleh sebelum pernikahan adalah harta yang dibawah penguasaannya masing-masing sepanjang tidak menentukan lain, dan mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak dan suami isteri yang mempunyai harta bawaan berhak melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sementara didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pun tidak ditemukan oleh penulis pasal yang mengatur tentang hak tanggungan sebagai harta bersama secara eksplisit, dan penulis hanya menemukan pada pasal 119 yang menyatakan mulai saat perkawinan dilangsukan, demi hokum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri. Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) juga mengatur tentang persatuan benda bergerak dan tidak bergerak, hutang suami isteri yang ditanggung bersama selama perkawinan serta pendapatan yang diperoleh selama perkawinan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.³³

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung³⁴. Hukum Islam hanya mengenal Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Didalam Kompilasi Islam Di Indonesia, Pasal 85 KHI, yang menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya milik masing-masing suami dan isteri, dan disini penulis menyimpulkan bahwa dalam pernikahanpun boleh membedakan harta pribadi dan harta yang diperoleh setelah perkawinan. Dan oleh sebab itu suami isteri juga berhak menjaga hartanya masing-masing disamping menjaga harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan.

Didalam ketentuan umum juga pada huruf “F” harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau

³³ Evi Djurnianti, “ *Hukum Harta Bersama di Tinjau dari Prepektif Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara, (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code)*” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Akreditasi LIPI: No:(740/AU/P2MI-LIPI/04/2016): 447

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007),H.151.

suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan *Harta seharkat* di dalam masyarakat Melayu dikenal dengan *Harta serikat*. Didalam masyarakat Jawa dan Madura dikenal dengan *Harta Gono-gini* sampai sekarang nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.³⁵

Harta bersama menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 didalam bab VII yang terdiri dari tiga pasal yang itu pasal 35, pasal 36, pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, Ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) menetapkan bahwa harta bersama bawaan suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum, mengenai harta bendanya. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hokum masing-masing.

Kalau kita memperhatikan Undang-undang No 1 Tahun 1974, bahwa undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok saja, mengenai penjabaran

³⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, H. 272

lebih lanjut didasarkan oleh ketentuan lain. Adapun asas penting undang-undang perkawinan yang berhubungan dengan hukum harta perkawinan adalah:

- a. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya pelaksanaan hukum harta perkawinan yang berbeda untuk golongan tertentu (Pasal 37)
- b. Asas monogamy, dengan kemungkinan adanya poligami sebagai perkecualian (Pasal 3 Ayat 1)
- c. Persamaan kedudukan antara suami dan isteri, keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 Ayat 1)
- d. Isteri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 31 Ayat 2)
- e. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan masuk kedalam harta bersama, kecuali yang diperoleh dari hibah atau warisan, yang jatuh diluar harta bersama (Pasal 31 Ayat 1)
- f. Harta yang dibawa kedalam perkawinan (Dalam Hukum Adat: Harta Asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah atau dasar warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya (Pasal 35 Ayat 2)
- g. Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta perkawinan melalui penjanjian kawin sebelum atau saat perkawinan dan sepanjang perkawinan, asal dipenuhi syarat-

syarat tertentu dimungkinkan adanya perubahan perjanjian kawin.

- h. Atas harta bersama suami dan isteri dapat mengambil tindakan hukum atas persetujuan suami isteri (Pasal 36 Ayat 1)
- i. Atas harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya³⁶

Di dalam KUHPerdara (BW), tentang harta bersama menurut undang-undang dan pengurusnya, diatur dalam bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-undang (Pasal 119-123), Bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (Pasal 124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138).³⁷

C. Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut KHI

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian, Masalah ini bersifat sangat sensitive karena berkenaan dengan soal harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik yang menjadi harta yang menjadi milik bersama *harta gono-gini* atau hak perseorangan.

Didalam KHI pembagian harta bersama diatur pada Pasal 97 yang berbunyi “ *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”

³⁶ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), H. 6-7.

³⁷ *Ibid*, H. 31.

Islam memandang soal pembagian harta bersama memberi solusi terhadap pentingnya pembagian harta bersama secara adil. Hal ini sesuai dengan ayat Al Hujarat (49:13) dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang setara, keduanya perlu saling berlaku adil, tidak ada dari salah satu mereka yang terdzalimi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ” Yang terbaik diantara kamu adalah yang *bersikap* terbaik kepada keluarganya” (HR.Ibnu Majah).

Merujuk ketentuan teks diatas bahwa pembagian harta bersama harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam prespektif Islam, jika pembagian harta bersama tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya melalui cara musyawarah, asalkan dilakukan seadil-adilnya, Hal ini sesuai juga dengan ketentuan KHI Pasal 97³⁸

³⁸ Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28 No.(01 Februari) 2013: 660

BAB III

PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA

A. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (disingkat PTA Yogyakarta) adalah lembaga Peradilan Tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat banding diwilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Yurisdiksi Pengadilan Agama diwilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdiri berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Jumlah perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dari tahun 2016-2018:

Tahun	Jumlah
2018	76
2017	73

2016	72 ³⁹
------	------------------

Adapun Daftar Nama-nama Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta:

1. Drs. H. Ahmad Slamet (1993-1995)
2. Drs. H. Toyyib Mangkupranata (1995-1999)
3. Drs. H. Abdul Razak, SH. (1999-2000)
4. Drs. H. Khalilurrahman, SH., M.Hum. (2001-2003)
5. H. Abdullah Dhia, SH. (2003-2008)
6. Drs. H. Chatib Rasyid, SH. MH. (2008-2009)
7. Drs. H. Hasan. H. Muhammad, SH., MH. (2009-2010)
8. Drs. H. Ahmad Syarhuddin, SH., MH. (2010-2013)
9. Drs. H. Mansur Nasir, SH., MH. (2013- Sekarang)

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang beralamat di Jln Lingkar Selatan No.321 Dongkelan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁰

B. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan

³⁹ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-yogyakarta/periode/putus>, dikunjungi pada 08 November 2019

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama_Yogyakarta, dikunjungi pada 03 Agustus 2019

wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-undang dengan daerah hukum meliputi daerah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua, dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Agama diseluruh Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh, sejak tanggal 3 Maret 2003 Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.

Adapun Daftar Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh yang berada di Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam.
2. Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang berada di Provinsi Maluku.
3. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berada di Provinsi Lampung.
4. Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berada di Provinsi Jawa Barat.
5. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berada di Provinsi Banten.

7. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang berada di Provinsi Bengkulu.
8. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang berada di Provinsi Gorontalo.
9. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berada di Provinsi DKI Jakarta.
10. Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berada di Provinsi Jambi.
11. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang berada di Provinsi Papua.
Provinsi Papua Barat.
12. Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Provinsi Bangka Belitung.
14. Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Pengadilan Tinggi Agama Makasar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
16. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang berada di Provinsi Maluku Utara.
17. Pengadilan Tinggi Agama Manado yang berada di Provinsi Sulawesi Utara.
18. Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

19. Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berada di Provinsi Sumatera Utara.
20. Pengadilan Tinggi Agama Padang yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
21. Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.
23. Pengadilan Tinggi Agama Palu yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
25. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.
26. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.
27. Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
28. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berada di Provinsi Jawa Timur.

29. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴¹

C. Hubungan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).⁴² Sedangkan Pengadilan Agama terjemahan dari *Godsdientstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam Agama.⁴³

Pengadilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu empat lingkungan peradilan Negara atau kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu dari tiga pengadilan khusus di Indonesia dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁴⁴

Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang yang

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama, dikunjungi pada tanggal 03 Agustus 2019

⁴² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta, 1990), H.7

⁴³ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, (Jakarta,1999), H.12

⁴⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, (Jakarta, 2000), H.5

beragama Islam di Indonesia. Dan juga perkara –perkara perdata Islam tertentu saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari pengadilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dan kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya: “*Pengadilan tidak boleh menolak*

untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa atau memutusnya”.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Ekonomi Syari'ah berdasarkan hukum Islam.⁴⁵

D. Wewenang Pengadilan Tinggi Agama

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan Pasal 51 yang berbunyi :

“

1. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa tingkat kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52

1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

2. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.⁴⁶

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut disebut juga kekuasaan atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.⁴⁷

Berikut penjelasannya:

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya misalnya Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja,⁴⁸ pengadilan ini sama – sama tingkat pertama.

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ Mohammad Dau Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), H.332

⁴⁸ *Ibid*, H. 46.

wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴⁹

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai *yurisdiksi relatif* tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. *Yurisdiksi relatif* ini mempunyai arti penting sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
3. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui dan jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.

⁴⁹ Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1997), H.11

5. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.⁵⁰

1. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁵¹

Kompetensi Absolut (*absolute comptentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.⁵²

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk beragama lainnya adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berpekar ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Terhadap kekuasaan Absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolut nya atau bukan.

Peradilan Agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU No.7 tahun 1989 ditetapkan tugas dan kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dibidang:

⁵⁰ Pasal 118 HIR

⁵¹ *Ibid*, H. 46

⁵² Mahkamah Agung-Badilag, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II, MA-RI*, (Jakarta, Badilag, 2011), H., 67

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3. Wakaf dan sedekah.

Dengan perkataan ini bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa Negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang *Hukum Keluarga*, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.⁵³

⁵³ *Ibid*, H.32.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Putusan

Adapun duduk perkara dalam penyelesaian harta bersama tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan register perkara Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. mengenai dua hal, yang pertama pembagian harta bersama dan yang kedua tentang pemberian nafkah anak. Penulis hanya meneliti tentang pembagian harta bersama yang objeknya benda tidak bergerak yang kemudian menurut UUHT Nomor 4 Tahun 1996 disebut dengan hak tanggungan. Skripsi yang penulis teliti dapat objektif dengan judul skripsi dan mendalam, dan duduk perkara dalam putusan ini sebagai berikut.

Tergugat asli berumur 44 tahun beragama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan LSM, bertempat tinggal di Klaten adalah suami penggugat asli ,

sedangkan penggugat asli umur 38 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan dosen dan bertempat tinggal di Bantul adalah isteri tergugat asli.

Mengutip uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 20 Agustus 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 Hijriah Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. yang telah mengadili dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menjatuhkan tlak satu bain sugra dari tergugat dan penggugat, dan menetapkan seorang anak yang berumur 12 tahun kepada penggugat dan menghukum tergugat dengan memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp.2.750.000,- sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut merupakan bagian penggugat dan $\frac{1}{4}$ merupakan bagian dari tergugat.

Dan setelah diputuskan oleh hakim dengan keputusan demikian tergugat tidak merasa puas dengan keputusan yang dibuat oleh hakim sehingga tergugat asli mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan alasan bahwa hakim telah keliru dalam menyimpulkan telah adanya perselisihan antara pbanding/tergugat dengan terbanding/penggugat, adanya kesimpangsiuran kedudukan saksi II penggugat, telah terjadi kekeliruan dalam penetapan bagian harta bersama yang sewajarnya harta gono-gini dibagi dua, keberatan dengan pemberian nafkah kepada seorang anak dengan jumlah Rp.2.750.000,- setiap bulan.

Adapun harta bersama berupa benda dan tidak bergerak, adalah sebagai berikut:

Tanah pertanian, sertifikat hak milik nomor. 1132, su tanggal 21 Februari 2008 nomor : 0032 / 2008 luas $\pm 1.587 m^2$, terletak di desa Keprabon, kecamatan Polanharjo, kabupaten Klaten atas nama pengkuat asli, dengan batas-batas, sebelah timur : sawah Iman Diwiryo selatan : parit jalan ,barat : sawah Suratiyem, utara : Lungguh kadus II.

Tanah pertanian, sertifikat hak milik nomor : 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 nomor : 00325 / luas $\pm 1.52487 m^2$, terletak di desa Keprabon, kecamatan Polanharjo, kabupaten Klaten atas nama penggugat asli dengan batas-batas sebelah, timur : sawah Iman Diwiryo, selatan: parit jalan, barat : sawah Suratiyem, utara : sungai.

Tanah hak milik nomor : 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor : 03436 / Bangunharjo di dusun semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul, luas $\pm 265 m^2$, atas nama penggugat asli (berdasarkan akta jual beli tanggal 09 Nopember 2004 nomor. 210 / 2004 PPAT MAGDAWATI, S.H.), dengan batas-batas sebelah timur : tanah Siti Muslikah, selatan : sawah Sudarman, barat : tanah Husni Amrianto, utara : jalan

Tanah Perkarangan dan rumah di atasnya SHM nomor . 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 nomor. 09639 / 1997, luas $\pm 145 m^2$, terletak di dusun Sekarsuli, desa Sendangtirto, kecamatan Berbah, kabupaten Sleman atas nama penggugat asli (berdasarkan akta jual beli tanggal 24 Nopember 2005 nomor. 995 PPAT

WINAHYU ERWININGSIH, SH.) dengan batas-batas sebelah timur : jalan, selatan : pekarangan Samijan, barat : pekarangan Sudi Sutasno, utara : pekarangan Sumarji.

Tanah pekarangan SHM nomor 16095 SU tanggal 20 Maret 2004 nomor 02985 / Bangun Jiwo/ 2004 terletak di desa Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul, luas $\pm 102 m^2$ atas nama penggugat asli.

Tanah pekarangan SHM Nomor 19096 SU tanggal 20 Maret 2004 nomor 02985 / Bangunjiwo/2004 terletak di desa Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul, luas $\pm 105 m^2$ atas nama penggugat asli.

Benda bergerak berupa, sebuah mobil kijang dengan nomor polisi AB 1781 Z atas nama penggugat asli, sebuah sepeda motor legenda dengan nomor polisi AD 4802 EV atas nama penggugat asli, sebuah sepeda motor supra fit warna metalik atas nama tergugat asli, dan rumah seisinya kulkas 1 pintu warna metalik, merk national ,TV 29 inci merk Samsung, meja makan kayu jati 1 set ,kursi jati risban (besar),rak buku kayu 5 buah,tempat tidur jati besar 2m x 1,8 m dan satu buah sofa.

B. Argumentasi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Harta Bersama

Hakim melihat dan menimbang bahwa pada putusan tingkat pertama hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian,menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat (tergugat asli) kepada penggugat (penggugat asli),

menetapkan hak seorang anak yang bernama kepada penggugat, menetapkan dan menghukum tergugat wajib memberikan nafkah untuk seorang anak sebesar Rp.2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara cerai tergugat ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada penggugat selama anak tersebut tinggal bersama penggugat, menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut merupakan bagian penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian merupakan bagian tergugat.

Oleh karena itu merasa tidak puas terhadap keputusan hakim maka tergugat mengajukan banding ke pengadilan tinggi Yogyakarta dengan alasan seharusnya harta bersama dibagi dua sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dan tergugat juga mengajukan banding atas nafkah anak karena terlalu besar nafkah anak daripada gajinya. Dan atas pertimbangan pengadilan tinggi Yogyakarta mengabulkan permohonan banding tergugat/pembanding.

Setelah melakukan banding pada putusan 34/Pdt.G/2009 PTA.Yk, hakim memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pembanding dan sebagian lagi tidak sehingga menetapkan pembanding tetap mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian harta bersama dan terbanding mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian harta bersama, dan mengabulkan pemberian nafkah yang semula Rp.2.750.000,- menjadi Rp.750.000,- karena menurut saksi yang juga bos dan sekaligus tetangga pembanding hanya memiliki gaji Rp.1.500.000,- setiap bulan. Dan dengan alasan itu hakim memutuskan demikian dan hakim juga menimbang, berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w

(Hadits riwayat : Ibnu Majah) yang berbunyi : **انت ومالك لا بيك** yang artinya : kamu dan harta kekayaanmu milik orang tuamu.

Dengan demikian hakim memutuskan perkara tersebut dan membatalkan putusan pengadilan agama Bantul nomor 299/Pdt.G/2009/PA.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Tentang Harta Bersama

Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah: Hakim pertama memang telah berlebihan dalam mengungkapkan kalimat “tidak perlu dibuktikan” karena fakta perpisahan penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding selama satu tahun, dan keterangan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah telah tepat menjadi qorinah (persangkaan) adanya perselisihan terus menerus antara tergugat/pembanding dengan penggugat/terbanding, sehingga telah terdapat alasan bagi penggugat/terbanding untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan tergugat/pembanding dan oleh karena keberatan pembanding/tergugat harus ditolak.

Saksi yang dimaksud tergugat/pembanding adalah orang yang bekerja sebagai atasan tergugat/pembanding yang layak diduga sangat mengenal tergugat/pembanding sehingga keterangan dibawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding laya diterima sebagai ungkapan fakta rumah tangga penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding. Karena keberatan pembanding/tergugat patut dikesampingkan.

Pada dasarnya janda dan duda karena perceraian berhak mendapat seperdua dari harta bersama, namun dari pengakuan saksi yang keberatan untuk membiayai kehidupan anaknya sebagaimana yang dituntut oleh penggugat/terbanding dan berdasarkan penghasilan sehari-hari tergugat/pembanding sebagaimana yang diterangkan oleh saksi saksi dua penggugat, selaku pimpinan dimana tergugat/pembanding bekerja, dan peran tergugat/pembanding dalam pengadaan harta bersama sebagaimana kesaksian saksi saksi satu penggugat yang menerangkan bahwa atas nafkah kepada penggugat/terbanding, tergugat/pembanding mengatakan "*nguyahi banyu segoro*" yang dapat diartikan sebagai tidak perlu dan sia-sia, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang adil dan layak apabila terhadap harta bersama tergugat/pembanding berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta bersama dan penggugat/terbanding berhak memperoleh tiga perempat bagian dari harta bersama.

Terhadap keberatan pembanding/tergugat untuk memberikan nafkah anak yang harus dibayar tergugat/pembanding kepada seorang anak Rp.2.750.000,- setiap bulan berdasarkan saksi II penggugat, selaku pimpinan usaha dimana tergugat/pembanding bekerja, yang ada pokoknya menerangkan bahwa gaji terakhir yang diketahui saksi dan diterima tergugat/pembanding adalah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang layak dan adil apabila tergugat/pembanding dihukum untuk membiayai seorang anaknya yang diasuh penggugat/terbanding sekurang-kurangnya Rp.750.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut menjadi dewasa,

maka keberatan tergugat/pembanding diterima sehingga oleh karena amar putusan hakim pertama sepanjang mengenai nafkah anak yang harus dibayar oleh tergugat/pembanding lewat penggugat/terbanding haruslah diperbaiki.

Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara ini hakim pertama telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang nomor 1 tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, sehingga oleh karenanya keberatan tergugat/terbanding tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa penggugat/terbanding selain memohon agar perkawinan dengan tergugat/pembanding diputuskan juga memohon agar harta kekayaan yang diperoleh bersama tergugat/pembanding selama keduanya terikat perkawinan supaya ditetapkan sebagai harta bersama yang ditetapkan untuk diberikan kepada anak-anak, atas permohonan tersebut majelis hakim pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan yaitu bahwa tergugat/pembanding membenarkan dan tidak menyangkal adanya harta kekayaan sebagaimana yang didalilkan penggugat/terbanding dalam surat gugatannya oleh karena itu harta itu harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.

D. Analisis

Dan dalam pembagian harta bersama dilaksanakan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁴

Berdasarkan putusan pengadilan tinggi agama Yogyakarta nomor : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Dalam pembagian harta bersama yang melibatkan mantan suami-isteri yang sebelumnya bercerai di Pengadilan Agama Bantul dengan akta cerai Nomor : 229/Pdt.G/2009/PA.Bt l.

Paska putusnya perkawinan, maka timbulah pembagian harta bersama yang dimana tergugat melakukan banding di pengadilan tinggi agama Yogyakarta karena pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan undang-undang. Yang dimana telah ditetapkan di pengadilan agama Bantul bahwa suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan isteri mendapat $\frac{3}{4}$. dan setelah dilakukan banding suami tetap mendapatkan harta yang sama.

Menurut bapak Afizal SH.I selaku advokat pembagian harta bersama harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi tentang pembagian harta bersama tersebut.⁵⁵

Dan menurut bapak Dr H. Muhammad Syukri Albani Nasution MA selaku sekretaris MUI Kota Medan harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan berlangsung kecuali ada suatu perjanjian yang menyatakan bahwa harta yang ada sebelum mereka menikah tidak termasuk dalam harta bersama, sementara menurut MUI tidak pertentangan dalam pandangan mereka karena sudah sesuai dengan KHI dan Fiqh Islam, dalam Islam tidak ada, tetapi ia dapat disamakan dengan prinsip Kafaah (*sekupu*) atau bisa disebut juga dengan Syirkah tetapi tidak ditarik dalam prespektik dagang (*muamalah*) tetapi diambil dari prespektif hukum keluarga sehingga dapat disimpulkan bahwa syirkah itu dapat

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Afrizal SH.I selaku salah seorang praktisi di Kantor Advokat M.Safi'I Sitepu S.Ag SH dan Rekan, Hari Sabtu, 10 Agustus 2019 Pukul 17:16 Wib

dijadikan sebagai teori harta bersama. Dan bila mana pembagian harta bersama tidak sesuai dengan Undang-undang maka di kembalikanlah urusan itu kepada Pengadilan dan diselesaikan di persidangan, tapi alangkah lebih baiknya karena ini masalah perdata jadi lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, seperti prinsip Muasyarah bil ma'ruf, prinsip Musyawarah dan beliau juga mengatakan penting dilaksanakan kalau konteksnya perceraian dan kalau tidak bersesuaian dengan Undang-undang kalau tidak bisa diselesaikan dengan Musyawarah maka diselesaikan dengan perdata Islam.⁵⁶

Dan menurut Bapak Drs. H Rusli SH.MH Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan I A beliau mengatakan bahwa harta bersama adalah sesuai dengan ketentuan Umum Pasal 1 Huruf F Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Jadi sekimpulan yang dikatakan beliau bahwa segala jenis Harta,Hutang dan lain-lain, selama diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama selama tidak perjanjian lain.

Dan apabila pembagian harta bersama tidak sesuai dengan perundang-undangan maka keputusan pembagian harta bersama diambil dengan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dr H Muhammad Syukri Albani Nasution MA, Selaku Dosen di UIN Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Selaku Sekretaris MUI Kota Medan Hari Selasa,13 Agustus 2019 Pukul 10:50. Wib

yurisprudensi, dan keputusan Hakim yang telah ditelaah sesuai dengan hukum Islam.⁵⁷

Dan menurut bapak Dr.Ramadhan Syahmedi MA selaku dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beliau mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara harta bersama hakim mempunyai 5 metode dalam memutuskan harta bersama : yang pertama apabila suami isteri sama-sama bekerja hakim memutuskan bagian harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk isteri, dan yang kedua suami punya pekerjaan dan isteri tidak punya pekerjaan maka hakim memutuskan $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk isteri, dan yang ketiga suami tidak punya pekerjaan dan isteri punya pekerjaan maka hakim memutuskan $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk isteri dan keempat suami dan isteri punya pekerjaan hakim memutuskan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan yang kelima suami tidak punya pekerjaan hakim memutuskan harta lebih ke isteri. Dan adapun sumber hukum dalam pembagian harta bersama yang pertama adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 , Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi dan ijtihad hakim.⁵⁸

Menurut Bapak Prof.Dr Nawir Yuslem MA, adapun hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh Penggugat/terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan atas pertimbangan itulah hakim memutuskannya,

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H Rusli SH.MH selaku Hakim Kota Medan Kelas I A Hari Senin, 19 Agustus 2019 Pukul 16:15.Wib

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Dr.Ramadhan Syahmedi MA selaku salah satu dosen Univertas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hari Kamis, 07 November 2019 pukul: 07:18 Wib.

bukan dengan ijtihad hakim, dikarenakan misalnya suami tidak memenuhi nafkah mabuk-mabukan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.⁵⁹

Adapun Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian lebih berpedoman kepada ijtihad (penemuan hukum). Ijtihad yang dilakukan oleh majelis hakim adalah Ijtihad Tathbiqiy yaitu upaya menerapkan hukum secara tepat terhadap suatu kasus. Wujud Ijtihad Tathbiqiy yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah ketika Majelis Hakim menggunakan Teori Hukum dalam memeriksa kasus dengan mengutamakan nilai keadilan dan Kemaslahatan. Teori keadilan yang dimaksud disini adalah Keadilan Distributif dan Keadilan Principle Difference . Keadilan Distributif adalah keadilan memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat). Keadilan Principle Difference adalah memberikan manfaat yang paling besar kepada orang yang kurang beruntung atau memberikan jatah kepada pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) atau melindungi pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) agar mendapat kesejahteraan. Teori kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan melalui Maqashidusy Syari'ah dengan metode Ta'lili, metode Istihsan dan metode Istishlahi dengan maksud dan tujuannya diberlakukannya hukum adalah karena

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Nawir Yuslem MA selaku salah satu dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hari Jum'at, 08 November 2019 pukul: 15:36 Wib.

‘illat hukum yang membelakanginya dan bertujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan.⁶⁰

Dengan hasil wawancara diatas jadi dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan baik sendiri-sendiri ataupun suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, baik itu Harta, Hutang, dan lain-lain, selama tidak ada perjanjian yang lain dan dalam teorinya dapat disamakan dengan Syirkah (*kerja sama*) tetapi dipandang dalam prespektif Perdata bukan Prespektif Muamalah (*dagang*) dan apabila pembagian harta bersama tidak bersesuaian dengan Undang-undang maka dapat diambil dari Yurisprudensi dan apabila tidak ada didalam yurisprudensi maka dikembalikan kepada Hakim yang memutuskan sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan Hukum Islam.

Adapun dipandang dari sisi berbagai sisi seperti sisi kemalashatan kewajiban, sosial dan KHI, jika dipandang dari sisi kewajiban seorang hakim haruslah bertindak dengan adil karena mereka wajib melihat sisi maslahat bagi kedua suami isteri tersebut, dan jika dikaitkan dengan sosial yang ditetapkan oleh hakim memang sudah sepatasnya karena isteri mempunyai harta yang lebih banyak daripada suami, dan dari KHI sendiri belum bisa dikatakan secara seutuhnya menjadi rujukan dalam menetapkan Hukum Islam di Pengadilan Agama, karena masih banyak lagi yang belum diatur oleh KHI contohnya saja seperti, hak tanggungan, hak waris kakek dan sebagainya.

⁶⁰ Radi Yusuf, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembeharuan Hukum Vol.1 No (1 Januari-April 2014):77

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan penulis sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis, apakah sebenarnya pertimbangan hakim yang menyebabkan penggugat memenangkan perkara pembagiah harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk., dan sebelumnya telah diputuskan di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tetapi atas pertimbangan hakim bahwa tergugat/pembanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami seperti memberi nafkah dan tidak memberikan tuntunan agama yang baik kepada isteri dan anaknya.

2. Dalam menetapkan suatu hukum hakim merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta Yurisprudensi, dan jikalau tidak ada pada ketiganya maka hakim memutuskan hukum melalui ijtihad hakim yang mengutamakan kemaslahatan yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan, baik berupa harta, hutang dan lain-lain dan tidak mempealahkan atas nama suami atau isteri,selama tidak ada perjanjian lain.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Menurut penulis seharusnya pembagian harta bersama dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan mediasi antar keduanya melalui orang yang dituakan dan disegani antar keduanya sesuai dengan konsep Islam.
2. Melihat Kompilasi Hukum Islam notabene sebagai rujukan utama dalam beracara di Pengadilan Agama seharusnya menjelaskan secara rinci tentang langkah-langkah penyelesaian yang tepat jika terjadi persengketaan didalam pembagian harta bersama. Sehingga dikemudian hari jika terjadi pembagian harta bersama, tidak harus diselesaikan di Pengadilan Agama.
3. Kepada para saksi, dapat diberikan pengertian makna dari sumpah sehingga saksi tidak main-main dalam memberikan keterangan dan

hendaknya memberikan kesaksian dengan adil dalam hal pembuktian karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak dan kesaksian sangat mempengaruhi putusan suatu perkara serta janganlah menyembunyikan suatu kesaksian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Pagar Hasibuan, *Himpunan Perkawinan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi,
2015

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres,2014)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum edisi revisi*,
(Jakarta:kencana,2005)

I Made Pasek Diantha, *Metodologo Penelitian Hukum Normatif dalam
Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Muhammad Thalib, *Management Keluarga sakinah*, (Yogyakarta:Pro-U
Media,2007),

W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,
(Jakarta: Balai Pustaka,1993)

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih
Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada,2013),

Syirkah adalah *percampuran Menurut ulama*”*Fikih syirkah adalah
akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam
modal dan keuntungan.lihat, Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah
Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing,2009)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar
Grafika,2006)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan
Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011)

Harta kekayaan adalah benda ekonomi, maka aturan hukum yang mengaturnya tergolong hukum ekonomi yang meliputi aspek hukum perdata dan aspek hukum publik. Lihat, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), H. 2.

Abu Yasid, *Fatwa Untuk Orang Modern 3; Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga 2007)

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007),

J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991),

M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, *Ind Hill Co*, (Jakarta,1999)

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, *PT Raja Grafindo*, (Jakarta, 2000)

Mohammad Dau Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997)

Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1997)

Mahkamah Agung-Badilag, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II, MA-RI*, (Jakarta, Badilag, 2011),
As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo:Maktabah Dar at-Turas,2005)

B. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Intruksi Presiden Republik Indonesia *Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*

Kitab Undang-undang *Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek)

Undang – Undang Republik Indonesia *No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Undang-undang Republik Indonesia *Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*

Undang-Undang *Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.*

C. JURNAL

Besse Sugiswati, “ *Konsepsi Harta Bersama dari prespektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Hukum adat* “ Prespektif Volume XIX No 3 Tahun 2014 Edisi September Hal: 205

Evi Djurnianti, “ *Hukum Harta Bersama di Tinjau dari Prepektif Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara, (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code)*” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Akreditasi LIPI: No:(740/AU/P2MI-LIPI/04/2016): 447*

Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28 No.(01 Februari) 2013: 660*

Radi Yusuf, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembaruan Hukum Vol.I No (1 Januari- April 2014):77*

D. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan *Bapak Afrizal SH.I* selaku salah seorang praktisi di Kantor Advokat M.Safi’I Sitepu S.Ag SH dan Rekan, Hari Sabtu, 10 Agustus 2019 Pukul 17:16

Hasil wawancara dengan *Bapak Dr H Muhammad Syukri Albani Nasution MA*, selaku Dosen di UIN Sumatera Utara Fakultas Syari’ah dan Hukum dan selaku Sekretaris MUI Kota Medan Hari Selasa, 13 Agustus 2019 Pukul 10:50.

Hasil wawancara dengan *Bapak Drs. H Rusli SH.MH* selaku Hakim Kota Medan Kelas I A Hari Senin, 19 Agustus 2019 Pukul 16:15.

Hasil wawancara dengan Dr.Ramadhan Syahmedi MA selaku salah satu dosen Univertas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hari Kamis, 07 November 2019 pukul: 07:18 Wib.

Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Nawir Yuslem MA selaku salah satu dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hari Jum'at, 08 November 2019 pukul: 15:36 Wib.

E. WEBSITE

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama_Yogyakarta,
dikunjungi pada 03 Agustus 2019

<http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html> dikunjungi pada tanggal 04 Agustus 2019



LAMPIRAN :

BERSAMA BAPAK AFRIZAL SH.I ADVOKAT



**BERSAMA BAPAK DR.H.MUHAMMAD SYUKRI
ALBANI NASUTION MA, SEKRETARIS MUI KOTA
MEDAN**



**BERSAMA BAPAK
DRS.H. RUSLI
SH.MH, HAKIM
PENGADILAN
AGAMA MEDAN I**

**WAWANCARA BERSAMA BAPAK
DR.RAMADHAN SYAHMEDI SRG
MA SELAKU DOSEN UIN
SUMATERA UTARA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**





**WAWANCARA
BERSAMA BAPAK
PROF.DR NAWIR
YUSLEM MA , SELAKU
DOSEN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjungbalai, pada tanggal 21 Agustus 1995, anak pertama dari tiga bersaudara. Yang Merupakan Putera dari pasangan Sukanto Sirait dan Eli Winar Nasution.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD 134415 Tanjungbalai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan studi tingkat menengah pertama di SMP Negeri 4 Kota Tanjungbalai dan menyelesaikannya pada tahun 2010, kemudian melanjutkan studi tingkat atas di SMK Teknologi Informatika Kota Tanjungbalai dan menyelesaikannya pada tahun 2013.

Sekarang penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2014 hingga saat

penulisan skripsi ini, dengan mengambil disiplin ilmu hukum jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Selama perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti kegiatan intra kampus dan pernah menjadi Ketua Umum Lembaga Kreativitas Seni Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2017-2018.